



Analisis Akad Mukhabarah terhadap Kerjasama antara Pesantren dengan Kelompok Tani

Lubia Nasta Bila

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 26/9/2023

Revised : 13/12/2023

Published : 24/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 121 - 128

Terbitan : **Desember 2023**

ABSTRAK

wakaf dilakukan dengan cara dikelola secara produktif seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ra.. Hal ini menjadi dasar bagi manajemen Pesantren Danul Falah Kecamatan Pangalengan yang memiliki asset wakaf berupa lahan kosong yang dikelola secara produktif melalui bentuk kerjasama dengan Kelompok Tani Hikmah. Secara teknis bentuk kerjasama tersebut seperti akad mukhabarah, akan tetapi masih terdapat beberapa indikator pelaksanaannya seperti akad muzaraah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus penelitian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan wakaf produktif antara kelompok Tani Hikmah dengan Pesantren Danul Falah? Dan bagaimana analisis akad mukhabarah terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan wakaf produktif antara kelompok Tani Hikmah dengan Pesantren Danul Falah? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan wakaf produktif antara Kelompok Tani Hikmah dengan Pesantren Danul Falah Kecamatan Pangalengan menggunakan akad kerjasama yang sejalan dengan akad mukhabarah dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan akad mukhabarah menurut fikih muamalah.

Kata Kunci : Wakaf; Pertanian; dan Mukhabarah.

ABSTRACT

waqf was carried out in a productive manner as was done by Umar bin Khattab ra. This is the basis for the management of the Danul Falah Islamic Boarding School, Pangalengan District, which has a waqf asset in the form of vacant land which is managed productively through a form of cooperation with the Hikmah Farmers Group. Technically this form of cooperation is like a mukhabarah contract, but there are still some indicators of its implementation, such as a muzaraah contract. Based on these problems, the focus of the research is formulated in the form of questions as follows: How is the implementation of productive waqf land management cooperation between the Hikmah Farmers' group and the Danul Falah Islamic Boarding School? And what is the analysis of the mukhabarah contract on the implementation of productive waqf land management collaboration between the Hikmah Farmers' group and the Danul Falah Islamic Boarding School? This study uses an analytical descriptive method with a normative juridical approach. The results showed that the implementation of productive waqf land management cooperation between the Hikmah Farmers Group and the Danul Falah Islamic Boarding School in Pangalengan District used a cooperation contract that was in line with the mukhabarah contract and its implementation was in accordance with the provisions of the mukhabarah contract according to fiqh muamalah.

Keywords : Waqf; Agriculture; and Mukhabarah.

@2023 Jurnal Riset Perbankan Syariah, Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. (Abuddin Nata, 2016) Oleh karena itu, agama Islam membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali (Diy *et al.*, 2016). Salah satu hal yang dipertegas dalam ajaran Islam adalah tentang bagaimana manusia bersikap dalam kehidupan yang harus berorientasikan kemaslahatan. (Hilal, 2014) Manusia diharapkan dapat mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya dalam segala aspek kehidupan. Hal ini mencakup pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan kemajuan sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan (Hendri Tanjung, 2013). Dalam melaksanakan peran ini, penting bagi manusia untuk bekerja sama, saling mendukung, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan keberlanjutan demi kesejahteraan seluruh ciptaan Allah SWT (Abdul Wadud Nafis, 2011).

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain terutama untuk hal-hal yang bersifat ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkait hal tersebut, manusia seringkali melakukan pertukaran barang atau transaksi dengan orang lain untuk memperoleh barang atau layanan yang dibutuhkan (Dr. Mardani, 2012). Pertukaran langsung antara dua individu atau melalui mekanisme pasar yang lebih kompleks ini terjadi seiring dengan tingkat kebutuhan manusia dan dinamika perubahan jaman serta kondisi (Muhammad Abdul Aziz Azzam, 2012). Transaksi-transaksi ini sering kali dilakukan melalui berbagai lembaga keuangan, pasar, dan platform elektronik yang memudahkan interaksi dan pertukaran antara individu dan di dalam Islam disebut hal itu disebut dengan istilah *muamalah* (Helmy Karim, 2008). Oleh karena itu, *muamalah* Islam adalah kegiatan transaksi yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pedoman yang jelas dan menyeluruh untuk memastikan bahwa hubungan sosial dan ekonomi dijalankan dengan adil, etis, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat (Abdul Aziz, 2015).

Salah satu bentuk transaksi kerja sama dalam muamalah adalah akad atas pengelolaan bersama suatu lahan. Dalam hal ini, akad-akad yang dapat digunakan dalam pengelolaan tanah dalam teori fikih muamalah meliputi akad *musaqah*, *mukhabarah* dan *muzaraah*. Dalam akad muzaraah, pemilik tanah (*muzarib*) menyewakan tanahnya kepada petani (*muzara'*) dan petani bertanggung jawab penggarapan lahan, dan pemilik tanah memperoleh sebagian dari hasil panen sebagai imbalan atas sewa tanah (Wahbah al-Zuhaili, 1998). Sedangkan dalam akad *mukhabarah*, petani bertanggung jawab untuk mengurus tanah dan melakukan usaha pertanian, sementara pemilik tanah memberikan modal berupa tanah dan peralatan yang diperlukan (Hasanuddin, 2017). Kemudian dalam *musaqah*, akad ini merupakan perjanjian antara pemilik tanaman (*musaqi*) dengan pihak yang menyediakan sumber air (*saaqi*) untuk mengairi tanaman (Adam, 2017). Pihak yang menyediakan sumber air bertanggung jawab menyediakan air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, sedangkan pemilik tanaman bertanggung jawab mengelola tanaman dan merawatnya, kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan (Mas'adi, 2002).

Terkait uraian di atas, akad mukhabarah menjadi salah satu model akad kerjasama usaha yang memiliki objek lahan atau tanah. Istilah akad Mukhabarah "عقد المكاربة" adalah istilah dalam hukum Islam yang berhubungan dengan sebuah perjanjian atau kontrak jual beli yang melibatkan "mukhabarah" atau sistem bagi hasil dalam usaha pertanian. Akad Mukhabarah ini berlaku dalam konteks pembiayaan pertanian dengan skema bagi hasil antara pemilik lahan dan petani. Dalam Akad Mukhabarah, pemilik lahan (baik individu atau lembaga) menyediakan lahan pertanian, sementara petani bertanggung jawab untuk mengolah dan mengelola lahan tersebut. Hasil panen dari lahan tersebut kemudian akan dibagi antara pemilik lahan dan petani sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bagi hasil dalam Akad Mukhabarah bisa berbeda tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Pembagian hasil bisa berdasarkan persentase tertentu, misalnya 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk petani. Selain itu, pembagian hasil juga bisa dilakukan berdasarkan porsi produksi, di mana pemilik lahan mendapatkan bagian tertentu dari produksi tanaman tertentu, dan petani memperoleh sisanya.

Akad *mukhabarah* dapat juga diterapkan pada kerjasama dalam pengelolaan lahan wakaf produktif. Hal ini juga dilakukan oleh Pondok Pesantren Danul Falah, Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Pada prakteknya, pihak warga RW 05 Desa Margamekar melalui wadah Kelompok Tani Hikmah yang memiliki anggota sebanyak 20 orang petani selaku pengelola lahan wakaf produktif (Medias, 2009) di Pesantren Danul Falah bekerjasama dengan pihak Yayasan Pesantren Danul Falah selaku Nadzir

untuk menanamkan beberapa jenis sayuran pada lahan wakaf tersebut. Adapun biaya permodalan yang ditimbulkan dari pengelolaan wakaf tersebut dibebankan kepada pihak pengelola yaitu para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hikmah dari mulai bibit sayuran, tenaga kerja penyangkulan tanah, pengairan dan pengobatan tanaman.

Fenomena pengelolaan lahan wakaf produktif milik Manajemen Pesantren Danul Falah harus mendapat perhatian dan pengkajian yang lebih jauh terutama ditinjau dari hukum Ekonomi Syariah terkait ketentuan mengenai akad kerjasama pengelolaan wakaf. Selain dari pengembangan hukum ekonomi Syariah dan kegiatan dakwah yang sedang berkembang di kawasan Pangalengan, hal ini juga sangat bermanfaat bagi pembiasaan dalam penerapan akad-akad muamalah. Dengan kata lain, tinjauan normatif mengenai pelaksanaan akad *mukhabarah* antara pihak Manajemen Pesantren Danul Falah dengan anggota Kelompok Tani Hikmah Desa Margamekar harus dilakukan secara objektif dan komprehensif berdasarkan nilai-ketentuan hukum ekonomi syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, 1) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan wakaf produktif antara kelompok Tani Hikmah dengan Pesantren Danul Falah. 2) Untuk mengetahui analisis akad mukhabarah terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan wakaf produktif antara kelompok Tani Hikmah dengan Pesantren Danul Falah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif dengan melihat fenomena di masyarakat (Sugiyono, 2018). Khususnya terkait pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan wakaf produktif antara kelompok Tani Hikmah dengan Pesantren Danul Falah. Adapun pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris (Suharismi Arikunto, 2009). Yaitu menganalisis pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan wakaf produktif antara kelompok Tani Hikmah dengan Pesantren Danul Falah ditinjau dari ketentuan akad *mukhabarah* menurut fikih muamalah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, yaitu peneliti mengobservasi pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan wakaf produktif antara pihak Pesantren Danul Falah Kecamatan Pangalengan dengan Kelompok Tani Hikmah Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan. Kemudian dilakukan juga Teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan para informan penelitian (Moleong, 2017). Wawancara dilakukan kepada pihak Pesantren Danul Falah Kecamatan Pangalengan dan anggota Kelompok Tani Hikmah Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pesantren Danul Falah Kabupaten Bandung merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah Yayasan Danul Falah Pangalengan pimpinan Ibu Hj. Enung Daruriyah, M.Pd. dengan nomor Pendirian Yayasan: C-3900.HT.02. Tahun 2007 dan membawahi Pesantren dengan Pimpinan Ustadz Hendi Efendi, S.Ag yang bertujuan untuk menaungi beberapa lembaga pendidikan dan sosial yang telah lebih dulu ada di Desa Margamekar, Pangalengan. Saat ini, Pesantren Danul Falah beralamat di Jl. Raya Pangalengan No. KM.43, Margamekar, Kec. Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Yayasan Danul Falah Pangalengan Kabupaten Bandung memiliki lahan di atas tanah wakaf yang diperuntukan untuk sarana Pendidikan. Dengan semangat pelayanan dan pemberdayaan edukatif bagi masyarakat melalui lembaga pendidikan Pondok Pesantren dan lembaga pendidikan formal yang dimilikinya, Yayasan Danul Falah membuka kesempatan bagi semua elemen masyarakat yang ingin mempersiapkan anak-anaknya untuk memiliki bekal pengetahuan dan wawasan yang luas serta keterampilan hidup (Life Skill) dan kepribadian yang sholeh, sebagaimana tuntunan Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Selain memperoleh Amanah dalam mengelola lahan wakaf yang dijadikan sarana Pendidikan, pihak Yayasan pun masih memiliki asset wakaf dengan objek lahan kosong yang diperuntukan sebagai sumber pendanaan bagi pesantren melalui pengelolaan secara produktif. Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Wakaf Produktif Antara Kelompok Tani Hikmah dengan Pesantren Danul Falah Kecamatan Pangalengan merupakan salah satu program dari pihak pesantren selaku nadzir untuk memastikan lahan wakaf yang diwakafkan dari muwakif tetap memberikan kemanfaatan bagi pesantren. Dalam pelaksanaannya, pihak

pesantren mengadakan akad kerjasama dengan kelompok tani Hikmah farm untuk menanam beberapa komoditi sayuran seperti kentang, kol, sawi dan cabe rawit. Komoditi-komoditi tersebut merupakan komoditi sayuran yang banyak dijumpai di wilayah Kecamatan Pangalengan.

Manajemen Pesantren Danul Falah Pangalengan menerapkan pola wakaf produktif, yaitu konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip wakaf dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf adalah amal atau sumbangan dalam bentuk harta benda yang diberikan oleh individu atau lembaga untuk kepentingan umum dan tidak dapat ditarik kembali. Sementara itu, wakaf produktif melibatkan penggunaan dana wakaf untuk mengembangkan proyek atau usaha yang dapat menghasilkan pendapatan dan memberdayakan masyarakat.

Adapun hasil pengamatan yang dilakukan serta wawancara dengan pihak Pesantren, dapat diketahui bentuk perwakafan yang dikelola Pesantren Danul Falah di bawah Yayasan Danul Falah Pangalengan pimpinan Ibu Hj. Enung Daruriyah, M.Pd tidak hanya dilakukan pada aset tanah atau bangunan yang diperuntukan bangunan sekolah dan masjid saja, akan tetapi terdapat juga lahan wakaf yang berupa tanah kosong yang diperuntukan untuk menanam sayuran khususnya penanaman sayuran komersial dimana keuntungan dari hasil pertanian tersebut dibagi antara para petani pengelola dengan pihak Pesantren. Oleh karena itu, pihak pesantren hanya menyediakan lahan dan tidak ikut terlibat dalam proses penanaman bibit, perawatan atau panen serta penjualan hasil sayuran tersebut, namun semua proses pengelolaan dilakukan pihak Kelompok Tani Hikmah.

Hasil komoditi sayuran yang dihasilkan pada lahan wakaf tersebut kemudian dibagi dua antara pengelola dengan Nadzir yang bagiannya diperuntukan bagi keperluan urusan rumah tangga Pesantren serta sebagian untuk bea siswa bagi santri-santri yang tidak mampu. Kegiatan pengelolaan lahan wakaf produktif oleh para petani dengan pihak pesantren terlihat menggunakan akad mukhabarah karena bibit tanaman disediakan dari pihak penggarap. Kemudian dalam pelaksanaan kerjasamanya masih dipengaruhi oleh hukum adat setempat atau bahkan perjanjian tidak tertulis, yang dalam kehidupan sehari-hari disana masih tertanam rasa saling percaya, rasa rela sama rela, dan rasa husnudzan antara satu dengan yang lain. Hal ini merupakan karakteristik dari masyarakat yang religius dan toleransi antar sesama warga di wilayah Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan.

Pembagian skema bagi hasil dari produksi komoditi sayuran yang dilakukan di Pesantren Danul Falah dilaksanakan dengan sistem pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau tergantung dari jenis komoditi sayurannya. Pada umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk uang tunai hasil penjualan komoditi sayuran kepada bandar penampung. Adapun yang dimaksud dengan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah pembagiannya dilakukan dengan cara bagi hasil, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk petani penggarap dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk pihak Pesantren Sedangkan sistem bagi hasil yang menerapkan pembagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) proses pembagiannya mengacu pada $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk petani pengelola dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk pihak Pesantren. Kesemua sistem pembagian hasil produksi di atas, telah disepakati oleh semua pihak baik penggarap maupun pihak Yayasan Pesantren Danul Falah.

Skema bagi hasil dari pengelolaan lahan wakaf di Pesantren Danul Falah antara kelompok Tani Hikmah Margamekar dengan pihak Pesantren adalah sebagai berikut:

Tabel .1. Skema Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Wakaf di Pesantren Danul Falah

No	Nama Komoditi	Nisbah Bagi Hasil	
		Danul Falah	K.T Hikmah
1.	Kentang	30%	70%
2.	Kol	30%	70%
3.	Sawi	40%	60%
4	Cabe Rawit (Cengek Domba)	20%	80%

Berdasarkan keterangan tabel di atas, terlihat bahwa nisbah bagi hasil dari pengelolaan lahan wakaf di Pesantren Danul Falah memiliki porsi yang berbeda-beda tergantung dari komoditi sayurannya. Hal ini dilakukan karena dalam proses pengurusan tanaman dan harga bibit yang berbeda serta pengadaan bibit ada yang khusus dijual oleh koperasi pesantren. Dengan demikian, maka praktek kerjasama pengelolaan lahan wakaf di Pesantren Danul Falah identik dengan akad mukhabarah.

Praktek kerjasama dalam pengelolaan tanah wakaf produktif menggunakan model akad mukhabarah memiliki peranan yang sangat strategis. Satu sisi kerjasama ini dapat memastikan kemanfaatan dari tanah wakaf memberikan kemanfaatan yang berkesinambungan, dan di sisi lain kerjasama dalam pengelolalaan wakaf juga pihak nadzir memperoleh kemudahan dalam pengelolalaannya karena tidak perlu mengeluarkan modal. Wakaf merupakan bagian dari sistem muamalah Islam yang secara tujuan bersifat sosial karena Allah ta'ala (tabarru). Wakaf secara bentuknya terus dilakukan banyak inovasi tanpa menghilangkan tujuan utama dari wakaf itu sendiri, salah satunya membantu pemulihan stabilitas ekonomi (Siska Lis Sulistiani, 2022).

Rukun dari mukhabarah meliputi: 'Aqidain atau para pihak yang terlibat mukhabarah, maurud al-mukhabarah atau obyek mukhabarah, tsamar atau buah (bagi hasilnya), 'amal atau pekerjaan, dan shighat atau ijab qabul. Rukun tersebut jika dihubungkan dengan akad perjanjian bagi hasil sistem share fair pada pengelolaan lahan wakaf di Pesantren Danul Falah Desa Margamekar Kecamatan Pengalengan menurut penulis telah sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

Apabila dilihat dari segi aqidain atau para pihak yang berakad, yang menjadi pihak dalam perjanjian bagi hasil sistem share fair ini adalah pihak pertama yaitu manajemen Pesantren Danul Falah sebagai pemilik lahan yang memberikannya untuk dikelola kepada pihak kedua dalam hal ini adalah Kelompok Tani Hikmah Desa Margamekar. Berkenaan dengan aqid atau orang yang berakad ini dalam kaidah fiqhiyah menurut fikih mumalah dijelaskan bahwa hukum pokok dari akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan mengenai akad mukhabarah yang dipersamakan dengan akad muzaraah menurut KHES Bab IX Pasal 225 yang menyebutkan bahwa baik pihak pemilik lahan maupun penggarap harus ahli dalam Akad (Cakap hukum) dan sudah dapat bertindak sebagai subjek hukum.

Kemudian apabila dilihat dari segi mahalul 'aqdi atau obyek akad, maka yang menjadi mahalul 'aqdi dalam perjanjian perasetase bagi hasil dengan sistem share fair dari hasil penjualan komoditi sayuran yang meliputi kentang, kol, sawi dan cabe rawit yang ditanam di atas lahan wakaf yang ada di Pesantren Danul Falah. Adapun syarat bagi penggarap menurut KHES Bab IX Pasal 225, pihak penggarap harus memiliki kemampuan/keahlian dalam berkebun dan bersedia untuk menggarap lahan yang diserahkan kepadanya, serta memiliki kemampuan/keahlian untuk menentukan sendiri bibit tanaman. Dalam hal ini, Kelompok Tani Hikmah Desa Margamekar selaku penggarap telah memiliki kualifikasi persyaratan yang ditentukan menurut KHES. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa unsur aqidain atau pihak-pihak yang melaksanakan akad mukhabarah tersebut telah sesuai dengan ketentuan KHES.

Apabila dilihat dari segi maurud al-mukhabarah atau obyek mukhabarah, bahwa dalam akad perjanjian bagi hasil sistem share fair ini yang dijadikan objek bagi hasil adalah kentang, kol, sawi dan cabe rawit yang ditanam di atas lahan wakaf yang ada di Pesantren Danul Falah. Pihak Kelompok Tani Hikmah melakukan penanaman, perawatan dan penjualan sayuran, sedangkan pihak Pesantren menyediakan lahan dan bibit sayuran yang dijual melalui Lembaga Koperasi yang dimiliki Pesantren. Namun demikian, ada beberapa bibit sayuran yang dibeli oleh pihak Kelompok Tani Hikmah dari penjual lain di luar Pesantren Danul Falah.

Apabila dilihat dari segi tsamar atau buah (bagi hasilnya), bahwa yang dibagi dalam perjanjian bagi hasil sistem share fair ini adalah kentang, kol, sawi dan cabe rawit yang hasil penjualannya dibagi menurut kesepakatan serta tergantung dari komoditi sayuran itu sendiri. Adanya perbedaan porsi persentase bagi hasil tergantung komoditi sayuran, karena adanya perbedaan durasi penanaman sayuran dari mulai penanaman bibit hingga panen. Selain itu, terdapat pula perbedaan sumber pembelian bibit sayuran yang dilakukan kelompok Tani Hikmah selaku penggarap lahan.

Apabila dilihat dari segi 'amal atau pekerjaan, bahwa dalam hal ini kelompok tani selaku penggarap dalam mengelola kebun bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak Pesantren. Dalam hal ini, mulai dari penentuan

bibit tanamah atau sayuran, pemeliharaan tanamah, pengerjaan panen dan sistem penjualan sepenuhnya menjadi tanggung-jawab pihak penggarap yaitu Kelompok Tani Hikmad Desa Margamekar.

Apabila dilihat dari segi shighat atau ijab qabul, maka yang menjadi shighat dari perjanjian bagi hasil sistem share fair dalam pengelolaan lahan wakaf di Pesantren Danul Falah ini dituangkan dalam bentuk tulisan yaitu akta perjanjian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak di atas materai. Namun dalam pelaksanaan perjanjiannya tidak menyertakan aparat Desa Margamekar selaku saksi. Dalam persepektif fikih muamalah, bahwa pada dasarnya yang terpenting dalam suatu akad itu bukanlah ucapan atau perkataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan akan tetapi maksud dan tujuannya yang lebih penting. Sebagaimana yang telah digambarkan dalam suatu kaidah ushuliyah mazhab Syafi'iyah yang berbunyi:

وَالْمَبَايِ لِأَلْفَافِ وَالْمَعَايِ لِلْمَقَاصِدِ الْعُقُودِ فِي الْعِبْرَةِ

Artinya: "Yang dihargai dalam bidang akad adalah akad dan maksud, bukan ucapan.

Perkataan Imam Syafi'i membolehkan adanya kontrak akad dengan tidak mencantumkan dalam sebuah kontrak tertulis. Adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang membawa masalah, dapat dibenarkan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum bagi Imam Syafii. Contoh ijab dan qabul dalam bentuk perbuatan adalah seperti yang terjadi dipasar swalayan. Seseorang mengambil barang, sesudah membayar harganya kepada kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada barang tersebut. Dengan demikian dari perspektif fikih muamalah sendiri walau tanpa adanya suatu perkataan yang sharih atau jelas tentang akad ijab qabul, akad perjanjian bagi hasil sistem share fair pada pengelolaan lahan wakaf secara produktif di Pesantren Danul Falah telah sesuai dengan unsur-unsur akad dalam muamalah.

Pada pelaksanaan pengolahan lahan wakaf yang dilakukan secara produktif melalui kerja sama antara kelompok Tani dengan Pihak Pesantren di Pesantren Danul Falah tergolong sebagai bentuk akad mukhabarah karena bibit tanaman yang menjadi objek akad disediakan dari pihak Kelompok Tani Hikmah. Sehingga pihak pesantren hanya menyediakan lahannya saja. Kemudian mengenai jangka waktu dari perjanjian tersebut pihak Pesantren tidak menyebutkan dalam klausul perjanjiannya mengenai berapa lama kebun itu bisa digarap. Dalam klausul tersebut hanya menyebutkan jenis komoditi sayuran dan porsi persentase pembagian hasil dari penjualan sayuran tersebut.

Terkait klausul materi yang lainnya untuk penguat perjanjian sebagaimana perjanjian kerjasama bisnis hanya disertai dengan menggunakan prinsip saling percaya. Dalam hal ini, antara kedua belah pihak sepakat untuk saling berbagi informasi secara jujur dan terbuka merupakan langkah awal dalam membangun saling percaya. Kemudian pihak Kelompok Tani Hikmah mengkomunikasikan tujuan, rencana, dan harapan dengan jelas dan transparan membantu menghindari kesalahpahaman dan menciptakan keterbukaan yang saling menguntungkan dengan pihak Pesantren.

Waktu pembentukan akad, pihak dari Kelompok Tani Hikmah yang mendatangi Pesantren Danul Falah tanpa izin tertulis atau perjanjian dengan melibatkan perangkat Desa Margamekar. Dari penjelasan tentang pelaksanaan akad perjanjian bagi hasil sistem fair share tersebut dapat disimpulkan bahwa akad yang terjadi dilakukan secara tertulis tetapi tidak melibatkan aparat Desa sebagai saksi karena diantara kedua belah pihak didasari rasa saling percaya. Dalam realitasnya yang menjadi suatu kebiasaan dalam setiap kerjasama bagi hasil ialah bahwa proses pelaksanaan dalam pengelolaan lahan dilakukan setelah terbentuknya kesepakatan yang dituangkan dalam akad, dalam artian jika telah terjadi akad kerjasama bagi hasil ini petani penggarap sudah mempunyai hak untuk mengelola kebun atau lahan wakaf tersebut.

Tidak tercantumkannya jangka waktu yang pasti dalam pengelolaan lahan, hal tersebut dalam persepektif fikih muamalah tergolong makruh karena tidak ada kejelasan ditetapkan jangka waktu. Namun demikian, hal ini bukan suatu permasalahan dari inti akad mukhabarah itu sendiri. Menurut ketentuan dalam fikih muamalah, dalam pembagian porsi bagi hasil pada akad mukhabarah intinya harus didasarkan prinsip keadilan dan kejujuran. Dikarenakan hanya dengan keadilan dan kejujuran inilah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Berdasarkan prinsip ekonomi syariah

yaitu prinsip keadilan dan kejujuran, maka perjanjian bagi hasil sistem share fair ini antara pihak kelompok tani dengan pesantren yang tergantung dari komoditi sayuran tertentu sangat sesuai.

Dalam hal ini, pembagian yang adil tidak harus sama rata, tetapi dilakukan secara proporsional tergantung pada kontribusi para pihak terhadap proses dalam pengelolaannya. Dengan besarnya perbandingan penghasilan tersebut yaitu 30-70, 20-80 atau 40-60 menunjukkan bahwa kerja keras petani penggarap yang senantiasa merawat kebun agar kebun tetap bersih terpelihara tersebut tidak sia-sia, sementara bagi pihak Pesantren mendapat bagian juga dianggap adil karena pihak Pesantren tidak perlu bersusah payah merawat kebun dan mengambil hasilnya.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan wakaf produktif antara Kelompok Tani Hikmah dengan Pesantren Danul Falah Kecamatan Pangalengan menggunakan akad kerjasama yang sejalan dengan akad mukhabarah dan dilakukan secara tertulis namun hanya mencantumkan jenis komoditi sayuran dengan porsi atau persentase bagi hasil bagi kedua belah pihak tanpa menyertakan keterlibatan aparat Desa Margamekar.

Analisis akad mukhabarah terhadap Pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan wakaf produktif antara Kelompok Tani Hikmah dengan Pesantren Danul Falah Kecamatan Pangalengan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan akad mukhabarah menurut fikih muamalah.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz. (2015). *Etika Bisnis Prespektif Islam*. Alfabeta.
- Abdul Wadud Nafis. (2011). *Ekonomi Makro Islam*. Mitra Abadi Press.
- Abuddin Nata. (2016). Islam Rahmatan Lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community. *Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*.
- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. PT Refika Aditama.
- Diy, I. Y., Affandi, H. M. Y., Ag, M., & Syariah, P. P. (2016). *Maqashid Syariah Index (Msi) Sebagai Ukuran Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Daerah Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu Dalam Ilmu Ekonomi Islam Oleh : Nikma*.
- Dr.Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. 388.
- Hasanuddin. (2017). Sistem Muzara'ah dan Mukhabarah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Helmy Karim. (2008). *Fikih Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hendri Tanjung. (2013). *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Gramata Pub.
- Hilal, S. (2014). Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah). *Asas*, 6(2), 16–28.
- Mas'adi, G. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. PT Raja Grafindo.
- Medias, O. F. (2009). *Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi islam*. 69–84.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (36th ed.). PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad Abdul Aziz Azzam. (2012). *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Pustaka Azzam.

Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>

Siska Lis Sulistiani. (2022). *Wakaf Uang*. Sinar Grafika.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. PT Rosdakarya.

Suharismi Arikunto. (2009). *Dasar – Dasar Research* (8th ed.). Tarsoto.

Wahbah al-Zuhaili. (1998). *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Juz 4*. Dar al-fikr al-Mu'ashir.